

Konsep Form Persetujuan Umum yang Baru

Logo dan Nama
Rumah Sakit

Nama Pasien :.....

No. MR Pasien :.....

Ruangan / Kelas :.....

PERSETUJUAN UMUM

I. Peraturan Umum

1. Bersedia mematuhi peraturan waktu berkunjung, untuk anak-anak dibawah usia 12 tahun tidak diijinkan masuk ke ruang perawatan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan di Rumah Sakit.
2. Penunggu harus mempunyai kartu tunggu pasien yang diberikan oleh perawat, pasien hanya boleh ditunggu oleh 1 orang.
3. Tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga (perhiasan, handphone, laptop), serta barang-barang berbahaya seperti senjata api atau senjata tajam.
4. Penunggu pasien diwajibkan menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan selama berada di lingkungan Rumah Sakit, dan tidak meninggalkan barang-barang berharga di dalam ruang perawatan.

II. Kewajiban Finansial

1. Tarif kamar dan tindakan pasien rawat inap berlaku sesuai dengan tarif yang sedang berlaku di RS. Bhakti Mulia.
2. Pasien rawat inap yang masuk dari UGD dan Poliklinik RS. Bhakti Mulia harus melunasi terlebih dahulu seluruh biaya tagihannya di UGD dan Poliklinik di RS. Bhakti Mulia.
3. Seluruh pasien rawat inap diwajibkan membayar uang muka sebesar kelas kamar yang dipilih sesuai tarif yang sedang berlaku.
4. Pasien yang tidak mampu membayar uang muka seperti yang tercantum pada point 3 (tiga) diatas maka pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah.
5. Pasien yang ingin pindah ke kelas yang lebih tinggi harus melunasi seluruh biaya perawatan dikelas sebelumnya dan membayar uang muka sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pasien dengan tindakan operasi terencana atau persalinan melunasi biaya operasi berdasarkan kelas yang dipilih dan sesuai dengan tarif yang sedang berlaku di Rumah Sakit Bhakti Mulia.
7. Tidak menerima pembayaran dengan cheque / bilyet giro. Pembatalan transaksi dengan kartu kredit tidak dapat dilakukan pengembalian uang secara tunai.

8. Pasien rujukan jaminan perusahaan atau asuransi yang belum memiliki perjanjian kerjasama dengan RS. Bhakti Mulia, ketentuan administrasinya akan diberlakukan sebagai pasien umum.
9. Pasien rujukan jaminan perusahaan, asuransi, askes, jamsostek dan jaminan lain wajib menyerahkan surat jaminan paling lambat 1x24 jam, apabila tidak dapat menyerahkannya maka akan diberlakukan aturan sebagai pasien umum.
10. Perhitungan hari rawat (check out) adalah jam 24.00 WIB, Kepulangan pasien tanpa persetujuan dokter akan dinyatakan sebagai pulang paksa yang mengharuskan pasien / keluarganya membuat surat pernyataan pulang paksa.
11. Setiap pasien pulang harus mendapat persetujuan dari dokter yang merawat, dan harus memiliki surat izin pulang yang diperoleh setelah pasien / keluarga / penanggung jawab sudah melunasi seluruh biaya perawatan untuk diserahkan kepada petugas keamanan.

III. Hak dan Kewajiban Pasien / Keluarga

1. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
2. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
4. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
5. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
6. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang masalah kesehatannya.
7. Mengetahui kewajibannya dan tanggung jawab pasien dan keluarga.
8. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.
9. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan Rumah Sakit.

Saya telah membaca dan sepenuhnya setuju dengan setiap pernyataan yang terdapat pada formulir ini dan menandatangani tanpa paksaan dan dengan kesadaran penuh.

Jakarta, 20.....

Menyetujui

Pasien/ Keluarga Pasien/

Penanggung Jawab

Petugas Admission

.....

(Tanda Tangan & Nama Jelas)

.....

(Tanda Tangan & Nama Jelas)